

BAB II

KETENTUAN RADIUS PENGELOLAAN KAWASAN PERLINDUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

2.1 Kajian Hutan

2.1.1 Pengertian Hutan

Menurut Dengler yang dimaksud dengan hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi ditumbuhi pepohonan atau tumbuhannya cukup rapat (horizontal dan vertical) (Salim, 2000).

Secara yuridis normatif menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan, hutan diartikan sebagai “suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.”

Salim mengatakan, ada beberapa unsur yang terkandung dalam definisi hutan, yaitu:

1. Unsur daratan disebut tanah hutan.
2. Unsur flora dan fauna
3. Unsur lingkungan.
4. Unsur penetapan oleh pemerintah (Salim, 2006).

Ketiga hal tersebut membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan disini menganut konsep hukum secara vertical karena antara tanah, flora, dan fauna beserta lingkungan merupakan satu kesatuan yang utuh.

Terdapat beberapa arti penting dengan adanya penerapan pemerintah mengenai hutan, yaitu pertama setiap orang dilarang sewenang – wenang untuk menbabat, menempati, dan atau mengerjakan kawasan hutan. Kedua, mewajibkan kepada pemerintah untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan "hutan ialah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dan komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya."

2.1.2 Fungsi dan Jenis Hutan

Hutan berfungsi untuk memenuhi hidup orang banyak, antara lain sebagai berikut :

1. Mencegah bahaya banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.
2. Memberikan hasil hutan untuk keperluan masyarakat.
3. Membantu dalam membangun ekonomi nasional.
4. Berperan dalam ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata.
5. Menjadi salah satu unsur berbasis strategi pertahanan nasional.

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, fungsi hutan menjadi dibagi 3 macam yaitu :

1.) Hutan Konservasi

Hutan konservasi adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Pasal 7 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Hutan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf a terdiri dari 3 macam yaitu :

- a) Kawasan hutan suaka alam
- b) Kawasan hutan pelestarian alam
- c) Taman buru

2.) Hutan Lindung

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan, yaitu untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

3.) Hutan Produksi

Hutan produksi ialah kawasan hutan yang mempunyai pokok memproduksi hasil hutan. Walaupun setiap wilayah hutan mempunyai kondisi yang berbeda – beda. Pada umumnya semua hutan mempunyai fungsi konservasi, lindung dan produksi. Setiap hutan mempunyai kondisi yang berbeda – beda sesuai dengan keadaan fisik, fotografi, flora dan fauna, serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

2.1.3 Manfaat Hutan

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan sangat penting dalam menunjang pembangunan bangsa dan negara. Manfaat hutan diklasifikasi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat langsung

Manfaat yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan.

2. Manfaat tidak langsung

Manfaat yang tidak dirasakan secara langsung tetapi ada, contohnya yaitu dapat mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan manfaat disektor pariwisata,

memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan, menampung tenaga kerja dan dapat menambah devisa negara (Salim, 2006).

2.1.4 Pengelolaan Hutan


Hutan merupakan kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang dapat diambil dari hutan. Misalnya hutan sebagai penyangga paru-paru dunia. Disamping mempunyai manfaat, hutan juga mempunyai fungsi ekologis, ekonomi dan sosial.

Pentingnya arti dan fungsi hutan tersebut menempatkan peran hutan yang cukup besar dalam memelihara kelestarian mutu dan tatanan lingkungan hidup serta pengembangan ekonomi rakyat dan pendapatan negara. Berdasarkan hal tersebut, pemanfaatan dan kelestarian sumber daya hutan perlu dilakukan melalui sistem pengelolaan yang dapat menjaga serta meningkatkan fungsi dan peran hutan bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi berikutnya.

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan merupakan salah satu peraturan Perundang-Undangan yang dibuat pada era reformasi. Undang-Undang ini merupakan ketentuan hukum yang mengganti Undang- Undang Nomor 5 tahun 1967.

Hal hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan adalah sebagai berikut :

- a. Ketentuan umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999)

- 
- b. Status dan fungsi hutan (Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999)
- c. Pengurusan hutan (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999)
- d. Perencanaan kehutanan (Pasal 11 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999)
- e. Pengelolaan hutan (Pasal 21 sampai dengan pasal 51 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999)
- f. Penelitian dan pengembangan, pendidikan, dan latihan serta penyuluhan kehutanan (Pasal 52 sampai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999)
- g. Penyerahan kewenangan (Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999)
- h. Masyarakat hukum adat (Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999)
- i. Peran serta masyarakat (Pasal 68 sampai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999)
- j. Gugatan perwakilan (Pasal 71 sampai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999)
- k. Penyelesaian sengketa kehutanan (Pasal 74 sampai dengan 76 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999)
- l. Penyidik (Pasal 77 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999)
- m. Ketentuan pidana (Pasal 78 sampai dengan pasal 79 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999)

- n. Ganti rugi dan sanksi administratif (Pasal 80 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999)
- o. Ketentuan peralihan (Pasal 81 sampai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999)
- p. Ketentuan (Pasal 83 sampai dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999)

2.2 Peran Perum Perhutani

2.2.1 Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa. Adapun makna kata peran dapat dijelaskan melalui beberapa cara antara lain berikut:

1. Penjelasan historis yakni peran menunjukkan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seseorang dalam pentas suatu drama.
2. Penjelasan yang merujuk pada suatu konotasi ilmu sosial yang mengartikan peran sebagai fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduk suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial.
3. Suatu penjelasan operasional (Edy, 1994)

2.2.2 Perum Perhutani

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Perusahaan Umum Kehutanan Negara atau disingkat Perum Perhutani merupakan perusahaan yang memiliki maksud dan tujuan sebagai penyedia barang dan jasa dari hasil kelola hutan, yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Pengelolaan hutan yang dimaksud

terdiri dari : tata hutan dan penyusunan rencana kelola hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam.

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan di perum Perhutani didasarkan pada prosedur kerja sistem manajemen Perhutani atau disingkat dengan PK-SMPHT, yang penyusunanya mengacu pada Undang-Undang, peraturan pemerintah dan pedoman-pedoman yang berkaitan.

2.3 Kawasan Perlindungan

2.3.1 Definisi Kawasan Lindung

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Menurut Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dinyatakan bahwa kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.

2.3.2 Kriteria Dan Klasifikasi Kawasan Lindung

Berdasarkan Keppres Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, kawasan lindung terbagi atas :

a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya yaitu:

- 1) Kawasan hutan lindung
- 2) Kawasan bergambut
- 3) Kawasan resapan air

b. Kawasan perlindungan setempat

- 1) Sempadan sungai
- 2) Sempadan pantai
- 3) Kawasan sekitar danau
- 4) Kawasan sekitar mata air

c. Kawasan suaka alam dan cagar budaya yaitu:

- 1) Kawasan suaka alam
- 2) Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya
- 3) Kawasan pantai berhutan bakau
- 4) Taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam
- 5) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan

- d. Kawasan rawan bencana alam, yaitu kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tanah longsor.

MacKinnon menyatakan bahwa macam ciri suatu kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi adalah sebagai berikut:

- a. Karakteristik atau keunikan ekosistem
- b. Spesies khusus yang diminati, nilai, kelangkaan atau terancam
- c. Tempat yang memiliki keanekaragaman spesies
- d. Lanskap atau ciri geofisik yang bernilai estetik atau pengetahuan
- e. Fungsi perlindungan hidrologi, tanah, air dan iklim lokal
- f. Tempat peninggalan budaya
- g. Fasilitas untuk rekreasi alam (MacKinnon, 1990)

2.3.3 Pengelolaan kawasan lindung

Banyak masalah kawasan dilindungi di negara sedang berkembang sebagai akibat konsep kawasan dilindungi sebagai sesuatu yang berdiri sendiri (Basuni, 2001). Penetapan bentuk-bentuk kawasan lindung diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap kawasan-kawasan lainnya. Ragam dan intensitas usaha konservasi sumberdaya alam dan lingkungan pada kawasan lindung seharusnya lebih tinggi daripada kawasan-kawasan lainnya karena kerusakan yang terjadi atas kawasan lindung disamping menimbulkan kemerosotan jumlah, ragam dan mutu sumberdaya alam yang ada di dalamnya juga dapat merugikan atau bahkan

membawa bencana di kawasan-kawasan lainnya (Iftitah, 2005). Menurut Barborak (1995) dalam Basuni (2001) salah satu dari beberapa alasan kawasan dilindungi di negara maju telah demikian berhasil adalah karena kawasan-kawasan tersebut benar-benar ada sebagai bentuk yang paling ketat dari regulasi penggunaan lahan (Basuni, 2001).

Menurut Firdaus (2007) untuk mewujudkan kawasan lindung legal formal pemerintah harus menunjuk instansi yang bertanggung jawab secara langsung dalam penetapan dan pengelolaan kawasan perlindungan setempat dan kawasan rawan bencana alam (Firdaus, 2007). Andriyani (2007) menambahkan bahwa faktor kebijakan berupa arahan penggunaan lahan (kawasan lindung dan budidaya) juga berpengaruh nyata dalam menurunkan peluang perubahan penggunaan lahan menjadi permukiman (Andriyani, 2007). Kawasan lindung legal formal tidak efektif untuk diterapkan secara langsung sebagai kawasan lindung sehingga kawasan lindung legal formal perlu ditata kembali dengan cara menyatukan kawasan yang memiliki luas minimal 25 ha ditarik dari garis terluar kawasan (Firdaus, 2007). Upaya pengelolaan yang menjadi prioritas utama dalam manajemen pengelolaan kawasan lindung yang paling efektif adalah sosialisasi, kejelasan status hukum kawasan, partisipasi masyarakat, penyuluhan dan penataan ruang (Hernawati, 2003).

Pengelolaan kawasan lindung yang baik adalah pengelolaan kawasan lindung yang menjamin tidak terjadinya perubahan fungsi kawasan lindung, kepastian keberadaan lokasi kawasan lindung,

pemanfaatan kawasan lindung secara lestari dan upaya perlindungan serta peningkatan fungsi kawasan hutan yang dilindungi. Tahapan pengelolaan kawasan yang menunjang hal tersebut berdsarkan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dalam Kriteria Dan Indikator Pengelolaan Kawasan Lindung Dalam Rangka Perwujudan Green Province Jawa Barat meliputi tahapan:

- 1) Penataan Kawasan Lindung Penataan Kawasan Lindung dimasukdkan sebagai kegiatan rancang bangun unit pengelolaan kawasan lindung. Mencakup pengelompokkan sumberdaya hutan sesuai dengan tipenya dan potensi yang terkandung didalamnya dengan tujuan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
- 2) Pengelolaan Kawasan Lindung Prinsip dasar pengelolaan kawasan lindung ditujukan untuk meningkatkan manfaat kawasan lindung secara lestari. Tiga pilar pengelolaan kawasan lindung lestari yakni lingkungan, sosial dan ekonomi, sebagai bentuk pengelolaan dalam meningkatkan fungsi kawasan lindung yang dapat menunjang kehidupan manusia. Secara konseptual, kerangka dasar pengelolaan kawasan lindung. Terjaminnya variabilitas ekologi, variabilitas ekonomi dan kualitas lingkungan akan berdampak terhadap terjaminnya kelestarian kawasan lindung yang dikelola. Kebijakan yang mendukung pengelolaan kawasan lindung akan sangat mendukung tercapainya kelestarian kawasan lindung. Di sisi lain, aspek nilai etika/budaya juga sangat berpengaruh dalam sistem pengelolaan

kawasan lindung. Masyarakat dengan nilai etika/budaya yang baik, akan berakibat pada terjaganya kawasan lindung. Dengan demikian, kelestarian kawasan lindung akan terjamin.

- 3) Perlindungan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Lindung Dalam beberapa hal, kawasan lindung sering dijadikan sebagai areal cadangan untuk kegiatan budidaya yang menyebabkan kawasan lindung mengalami tekanan terhadap pengurangan luasan maupun fungsi kawasan. Oleh karena itu, kegiatan perlindungan di kawasan lindung menjadi penting. Perlindungan di kawasan lindung ditujukan dalam rangka melindungi kawasan tersebut dari konversi lahan, perambahan kawasan, kebakaran, penebangan liar serta penambangan liar. Kegiatan-kegiatan tersebut diprediksi dapat mengganggu fungsi pokok kawasan hutan yang dilindungi dan keanekaragaman hayati.

Pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup yang ada. Perlindungan yang diberikan terhadap kawasan lindung dilakukan dengan mencegah terjadinya erosi, banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan. Sasarannya adalah meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa ; mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam.

Dalam pengelolaan kawasan produksi yang berdampingan dengan kawasan perlindungan, terdapat batas-batas kawasan yang berfungsi untuk membatasi kegiatan produksi agar tidak masuk kedalam kawasan perlindungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 50 ayat (3) huruf c yaitu “setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang terdiri dan pasang terendah dari tepi pantai.”

2.3.4 Tujuan Penting Kawasan Lindung

Misi inti kawasan dilindungi adalah melindungi sumberdaya untuk jangka panjang dan menghasilkan aliran berkelanjutan dari jasa-jasa lahan liar bagi bangsa (Basuni, 2001). Kawasan yang dilindungi memiliki sumbangan yang besar bagi pelestarian sumberdaya alam dan kelangsungan pembangunan diantaranya memelihara stabilitas lingkungan wilayah sekitarnya, sehingga mengurangi intensitas banjir dan kekeringan, melindungi tanah dari erosi serta mengurangi iklim ekstrim setempat. Selain itu juga memelihara kapasitas produktif ekosistem, sehingga menjamin tersedianya air serta produksi hewan dan tumbuhan secara terus menerus (MacKinnon, 1990). Kanowski et al. menambahkan bahwa

kawasan lindung memberikan kontribusi yang fundamental terhadap konservasi sumberdaya alam dan sumberdaya budaya dunia. Nilai yang dilindungi yaitu bentang alam, keterwakilan ekosistem, keanekaragaman hayati, jasa lingkungan dan warisan budaya (Kanowski et al., 1999).

